



P U T U S A N

Nomor : 122 / Pid / 2012 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUDARNOTO bin SUPARDI** ; -----

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur/ Tgl.Lahir : 47 tahun/ 26 Desember 1963 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Liman Mukti Selatan IV No. 234, Rt. 07, Rw. 06, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya, yaitu : H.M. RANGKEY MARGANA, SH. dan YULIANTO, SH. ; Advokat & Pengacara "RANGKEY MARGANA & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Cinde Barat I No. 22. Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2012 ; -----

Terdakwa Menjalani Masa Penahanan : -----

Hal 1 dari 13 hal, Put.No.122/Pid./2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penyidik sejak tanggal : 21 Oktober 2011 sampai dengan 09 Nopember 2011 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 10 Nopember 2011 sampai dengan 19 Desember 2011 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal : 15 Desember 2011 sampai dengan 03 Januari 2012 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal : 21 Desember 2011 sampai dengan 19 Januari 2012 ;

5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ; -----

6 Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ; ---

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2011 No. Reg. Perk. PDM – 612 / Semar / Epp.2 / 12 / 2011 yang menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pertama

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUDARNOTO Bin SUPARDI bersama-sama HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 April 2011, hari Selasa tanggal 19 April 2011, dan hari Senin tanggal 25 April 2011, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di PT Nusantara Sakti jalan Cendrawasih No. 2 Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa terdakwa SUDARNOTO Bin SUPARDI bekerja di Nusantara Sakti jalan Cendrawasih No. 2 Semarang juga mengenal saksi HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI pegawai Nusantara Sakti jalan Cendrawasih No. 2 Semarang sebagai surveyor yang bertugas melakukan pengecekan kelengkapan atau konsumen yang akan mengajukan permohonan kredit sepeda motor ;

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2011 terdakwa SUDARNOTO Bin SUPARDI bersama-sama dengan saksi HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI sepakat untuk membuat orderan fiktif kredit sepeda motor di PT Nusantara Sakti yang nantinya sepeda motor tersebut akan digadaikan kepada NUR KHOLIL (belum tertangkap) ;

Hal 3 dari 13 hal, Put.No.122/Pid./2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sepakat untuk membuat orderan kredit sepeda motor tersebut adalah tidak sesuai dengan identitas orang yang mengajukan kredit sebenarnya ;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2011 terdakwa menyuruh saksi HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI mengajukan kredit yang tidak benar (fiktif) salah-olah orderan tersebut atas nama AHMAD ROEKAN untuk 1 (satu) unit Sepeda motor honda scopy ;

- Karena yang mengajukannya adalah HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI yang juga karyawan PT Nusantara Sakti sehingga, pihak PT Nusantara Sakti percaya dan menyetujuinya. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy type NC/ IC/ CA/ T/ 20/ warna putih beige tersebut diterima oleh saksi HARTOYO SETIAWAN ;

- Setelah sepeda motor tersebut diterima selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARTOYO sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada NUR KHOLIL (belum tertangkap) ; -----
- Bahwa dari menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 terdakwa menyuruh saksi HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI mengajukan kredit yang tidak benar (fiktif) salah-olah orderan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama SULASTRI untuk 1 (satu) unit Sepeda motor honda scopy ;

- Karena yang mengajukannya adalah HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI yang juga. karyawan PT Nusantara Sakti sehingga pihak PT Nusantara Sakti percaya dan menyetujuinya. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy type NC 11 C1C1A/ T/ 201 warna putih beige tersebut diterima oleh saksi HARTOYO SETIAWAN ;

- Setelah sepeda motor tersebut diterima selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARTOYO sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada NUR KHOLIL (belum. tertangkap) ; -----

- Bahwa dari menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2011 terdakwa menyuruh lagi saksi HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI mengajukan kredit yang tidak benar (fiktif) seolah-olah orderan tersebut atas nama SUPARNO untuk 1 (satu) unit Sepeda motor honda scopy ;

- Karena yang mengajukannya adalah HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI yang juga karyawan PT Nusantara Sakti sehingga pihak PT Nusantara Sakti percaya dan menyetujuinya. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda

Hal 5 dari 13 hal, Put.No.122/Pid./2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scopy type NC11 C1 C1A/ T/ 201 warna putih pink tersebut diterima oleh saksi HARTOYO SETIAWAN ;

- Setelah sepeda motor tersebut diterima selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HARTOYO sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI menggadaikan sepeda motor tersebut kepada NUR KHOLIL (belum tertangkap) ; -----
- Bahwa dari menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Dari ketiga sepeda motor tersebut terdakwa menerima Rp.7.750.000,00 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Nusantara Sakti Jalan Cendrawasih No. 2 Semarang mengalami kerugian (tiga) unit sepeda motor honda scopy, ditaksir seharga kurang lebih sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU :

Kedua : -----

Bahwa terdakwa SUDARNOTO Bin SUPARDI tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dalam bulan April 2011 atau setidaknya dalam bulan April 2011, bertempat di jalan Mataram Semarang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya didalam suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa terdakwa SUDARNOTO Bin SUPARDI bekerja di Nusantara Sakti jalan Cendrawasih No. 2 Semarang juga mengenal saksi HARTOYO SETIAWAN Bin SUWANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pegawai Nusantara Sakti jalan Cendrawasih No. 2 Semarang sebagai surveyor yang bertugas melakukan pengecekan kelapangan atau konsumen yang akan mengajukan permohonan kredit sepeda motor ; -----
- Dalam bulan selanjutnya timbul niat terdakwa untuk bekerja sama dengan saksi HARTOYO, dan mereka sepakat untuk membuat order fiktif yang seolah-olah ada konsumen yang mengajukan permohonan kredit sepeda motor, yang nantinya akan digadaikan kepada siapa yang mau menerimanya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HARTOYO kalau honda scopy tersebut digadaikan maksimal sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi HARTOYO mengatakan bahwa temannya yaitu NUR KHOLIL berani Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), mendengar informasi dari saksi HARTOYO tersebut, terdakwa langsung menyetujui untuk menggadaikan sepeda motor honda scopy tersebut kepada NUR KHOLIL teman dari saksi HARTOYO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 April 2011, terdakwa menyuruh saksi HARTOYO membuat order fiktif atas nama AHMAD ROEKAN yang mengajukan permohonan kredit sebuah honda scopy, setelah pengajuan kredit tersebut dikabulkan oleh PT Nusantara Sakti dan unit sepeda motor yang sesuai dengan pengajuan kredit tersebut sudah dikirim dan diterima saksi HARTOYO, maka terdakwa dan saksi HARTOYO berniat untuk menggadaikan sepeda motor honda scopy type NC11 C1CA/ T/ 201 warna putih beige tersebut ;

- Setelah digadaikan oleh saksi HARTOYO, terdakwa mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; ---
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 terdakwa dan saksi HARTOYO membuat order fiktif atas nama SULATRI yang mengajukan permohonan kredit sebuah honda scopy, setelah pengajuan kredit tersebut dikabulkan / di acc oleh Nusantara Sakti dan unit sepeda motor yang sesuai dengan pengajuan kredit tersebut sudah dikirim dan diterima saksi Hartoyo maka terdakwa dan saksi HARTOYO menggadaikan lagi sepeda motor honda scopy NC11 C1C1A/ T/ 201 warna putih beige tersebut kepada NUR KHOLIL setelah digadaikan, terdakwa mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Selanjutnya pada Senin tanggal 25 April 2011 terdakwa dan saksi HARTOYO membuat order fiktif lagi atas nama SUPARNO yang mengajukan permohonan kredit sebuah honda scopy, setelah pengajuan kredit tersebut dikabulkan/ diterima oleh PT. Nusantara Sakti dan unit sepeda motor yang sesuai dengan pengajuan kredit tersebut sudah dikirim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima saksi HARTOYO maka terdakwa dan saksi HARTOYO menggadaikan lagi sepeda motor honda scopy type NC11 C1 C1 A/ T/ 201 warna putih pink tersebut kepada NUR KHOLIL, terdakwa mendapat uang sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menerima / menarik keuntungan dari menggadaikan 3 (tiga) sepeda motor yang sebagian atau keseluruhannya adalah bukan milik terdakwa, namun diperoleh dari menggunakan identitas palsu/ fiktif tersebut sejumlah Rp.7.750.000.000.00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya sejumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2012 Nomor : Reg. Perk. : PDM – / Semar / Epp.2 / 01 / 2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUDARNOTO Bin SUPARDI bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke -2 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARNOTO Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 13 hal, Put.No.122/Pid./2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran No. 31, Telah diterima dari RIZKY PRANATA (XI – IPA 2), Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk membayar Study Tour dll, Penerima Bendahara WINDA K., tertanggal 20 Maret 2011;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran No. 31 dari SMA Negeri 5 Semarang, telah diterima dari RIZKY PRANATA, Kelas XI – IPA 2, guna membayar SPP 3 (tiga) bulan (Januari, Februari, Maret) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Penerima TRI RAHAYU, MSI ;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran No. 31 dari SMA Negeri 5 Semarang, telah diterima dari RIZKY PRANATA, Kelas XI – IPA 2, guna mengangsur uang gedung, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penerima TRI RAHAYU, MSI ;

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Februari 2012 Nomor 872 / Pid.B / 2011 / PN.Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUDARNOTO Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan** " ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARNOTO Bin SUPARDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan kepadanya ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran No. 31, Telah diterima dari RIZKY PRANATA (XI – IPA 2), Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk membayar Study Tour dll, Penerima Bendahara WINDA K., tertanggal 20 Maret 2011; -----
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran No. 31 dari SMA Negeri 5 Semarang, telah diterima dari RIZKY PRANATA, Kelas XI – IPA 2, guna membayar SPP 3 (tiga) bulan (Januari, Februari, Maret) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Penerima TRI RAHAYU, MSI ; -----
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran No. 31 dari SMA Negeri 5 Semarang, telah diterima dari RIZKY PRANATA, Kelas XI – IPA 2, guna mengangsur uang gedung, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penerima TRI RAHAYU, MSI ; -----Dikembalikan kepada terdakwa ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 No. 872 / Pid / B / 2011 / PN.Smg. ;

5. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bertanggal 01
Maret 2012 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding
tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada
Terdakwa ; -----

6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Maret
2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
pada tanggal 5 Maret 2012 dengan relaas pemberitahuan dan
penyerahan memori banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa
tertanggal 21 Maret 2012 ;

7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing
bertanggal 19 Maret 2012 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang masih dalam tenggang waktu
dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang
ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori
bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan
Pengadilan Negeri Semarang tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera ; -----
- Bahwa putusan yang dijatuhkan belum bersifat mendidik, karena mungkin untuk masa yang akan datang baik para Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena mereka mengetahui ringannya pidana yang dijatuhkan ; -----
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang kepada Para Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, hal ini senafas dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor 47K/Kr/1979 ; -----
- Berdasarkan keberatan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam permohonannya pada memori bandingnya angka 2 (dua) menyatakan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Februari 2012 Nomor 872 / Pid.B / 2011 / PN.Smg, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan dimana Terdakwa

Hal 13 dari 13 hal, Put.No.122/Pid./2012/

PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikmati uang sejumlah Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil kejahatan yaitu dengan pengajuan kredit secara fiktif dengan menggunakan identitas palsu dan berhasil mengeluarkan 3 (tiga) sepeda motor merk Honda Scoopy, karenanya dengan fakta-fakta pokok tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke 2 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara iniditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa tentang disparitas pemidanaan, dimana Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan, mencermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan meringankan ukuran pemidanaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan permintaan penuntut Umum dalam memori banding nya pada amar kedua, yang meminta Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan, permintaan tersebut dapat disetujui, karena pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai telah cukup adil dan patut atas kesalahan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 15 Februari 2012 Nomor 872 / Pid.B / 2011 / PN.Smg., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 480 ke 2 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Februari 2012 Nomor 872 / Pid.B / 2011 / PN.Smg ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **08 MEI 2012** oleh **TUMPAK SIHOMBING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Hj. TJUT KEUMALA. H, SH, MHum.** dan **Hj. ROSIDA IDROES, SH.**

Hal 15 dari 13 hal, Put.No.122/Pid./2012/

PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 April 2012 Nomor : 122 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. TJUT KEUMALA. H, SH, MHum.

TUMPAK SIHOMBING, SH.

Hj. ROSIDA IDROES, SH.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)